



P E N E T A P A N
Nomor 77/Pdt.P/2018/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

BAPTIS SOEGIHARTO, umur 64 tahun, lahir di Pati, tanggal 14 Juni 1954, Agama Islam, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Pensiunan, beralamat di Desa Tlogorejo RT 04 RW 04 Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 11 Juli 2018 yang dicatat dalam Reg. Nomor 77/Pdt.P/2018/PN Pti;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 2 Agustus 2018, Pemohon secara lisan telah menyatakan mencabut permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan dilakukan oleh Pemohon, maka Pemohon berkewajiban untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat Ketentuan Pasal 271 dan pasal 272 RV (Reglement Op De Rechtsvordering) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan Permohonan Pemohon dalam perkara perdata Permohonan Nomor 77/Pdt.P/2018/PN Pti;
2. Membebaskan ongkos perkara Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018, oleh kami ANIK ISTIROCHAH, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Pati yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pati untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu

Halaman 1 dari 2 **Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2018/PN Pti**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh EDI SURANTO, S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Pati dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

EDI SURANTO, S.H., M.M.

ANIK ISTIROCHAH, S.H., M.Hum.

PERINCIAN BIAYA:

- Pendaftaran permohonan: Rp. 30.000,-
- Pemberkasan: Rp. 50.000,-
- Panggilan: Rp.240.000,-
- Redaksi Penetapan: Rp. 5.000,-
- Materai Penetapan: Rp. 6.000,-

JUMLAH Rp.331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).